

LAPORAN

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



Uhamka

**PENGEMBANGAN LITERASI KEDUDUKAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL
PERBANKAN DAN FINTECH PADA GENERASI MILENIAL YANG
DISELENGGARAKAN KERJASAMA DENGAN IKATAN MAHASISWA
MUHAMMADIYAH IMM KOTA TANGERANG**

Oleh :


**Nur Melinda Lestari SE.i., MH (0409028301/Ketua)
Agung Haryanto ME (0301046606/ Anggota)
Nur Muhammad Abdul Kodir (1907025063/Mahasiswa)
Yumni Silmina Putri (1907025071/Mahasiswa)**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2021**


HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

1. Judul : **Pengembangan Literasi Kedudukan Hukum Transaksi Digital Perbankan dan Fintech Pada Generasi Milenial yang Diselenggarakan Kerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang.**
2. Mitra Program PKM : IMM Cabang Kota Tangerang
3. Jenis Mitra : Organisasi Ortom Persyarikatan Muhammadiyah
4. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Nur Melinda Lestari SE.I., MH
 - b. NIDN : 0409028301
 - c. Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah/FAI UHAMKA
 - d. Bidang Keahlian : Hukum Perbankan Syariah/Hukum Ekonomi Islam
 - e. Alamat Rumah /Telp/Faks/ : Cluster Munawarah, Vila Ilhami, Kota Tangerang
 - f. No Handphone : 081280002344
 - g. E-mail : nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id
5. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : Agung Haryanto ME/Keuangan Syariah
 - c. Nama Anggota II/bidang keahlian : Rahmat Dahlan M.Si/ Ekonomi Islam
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 4 orang
6. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) : Panunggangan Barat
 - b. Kabupaten / Kota : Kota Tangerang
 - c. Provinsi : Banten
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 30 KM
 - e. Alamat Mitra/Telp/Faks : Panunggangan Barat, Kota Tangerang
7. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
8. Biaya Total : Rp. 5.000.000
 - a. LPPM UHAMKA : Rp. 5.000.000
 - b. Sumber lain (tuliskan) : Rp. -

Mengetahui,
Ketua Prodi


Nur Melinda Lestari SE.i., MH
NIDN. 0409028301

Jakarta, 7 Januari 2022
Ketua Tim Pengusul


Nur Melinda Lestari SE.i., MH
NIDN. 0409028301

Dekan


Fitri Liza, MA
NIDN. 201407002

Ketua LPPM UHAMKA

Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.
NIDN. 0319057402

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LAPORAN PEN x 0790. SPK Nur x UsulanLengka x UsulanLengka x Bahan Pengma x Bahan Pengma x 0790. SPK Nur x + - 0 9

File | C:/Users/User/Documents/UHAMKA/PENGABDIAN%20MASYARAKAT%20ELIN/PENGMA%202021/0790.%20SPK%20Nur%2... 15:49 18/02/2022

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Raya Bogor, KM 23 No. 99, Fiyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : ippm@uhamka.ac.id Web: <https://ippm.uhamka.ac.id>

Nomor : 0790/04/02/2021
Tanggal : 23 September 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua September Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-09-2021) telah dilaksanakan kegiatan perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat antara:

1. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd. berindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nur Melinda Lestari MH berindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul **PENGEMBANGAN LITERASI KEDUDUKAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN DAN FINTECH PADA GENERASI MILENIAL YANG DISELENGGARAKAN KERJASAMA DENGAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH IMM KOTA TANGERANG**. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berisi luaran wajib dan tambahan yang telah disampaikan dalam laman simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar 5.000.000(Lima Juta). Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat beserta larannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 1 di [laman simakip.uhamka.ac.id](http://simakip.uhamka.ac.id)

Hak Cipta © <http://simakip.uhamka.ac.id> Tanggal Download: 25-11-2021 Halaman 1 dari 2

3. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1.
4. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, luaran wajib, dan tambahan paling lambat tanggal 22 Desember 2021.
5. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
6. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Nur Melinda Lestari MH

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. Zamah Sari, M.Ag.

Hak Cipta © <http://simakip.uhamka.ac.id> Tanggal Download: 25-11-2021 Halaman 1 dari 2

ABSTRAK

Perkembangan industri digital yang sangat pesat di Indonesia, dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia dan Indonesia walaupun masih dalam posisi sebagai negara berkembang menjadikan Indonesia sebagai target pasar industry digital yang sangat potensial yang ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan perangkat digital. Data yang dijabarkan oleh *We Are Social* 73,7% penduduk Indonesia menggunakan Internet, dan yang aktif sebagai pengguna media social sebanyak 170,0 Juta orang yang menggambarkan 61,8% dari total keseluruhan populasi Indonesia sudah menggunakan media social sebagai budaya baru berinteraksi dengan sesama. Didukung dengan jumlah transaksi yang telah terjadi saat ini pada Jumlah transaksi pembayaran secara digital mencapai 12,9 Juta US\$ dengan nilai tahunan transaksi pembayaan secara digital yang mencapai 35,72 Miliar US\$. Dibalik perkembangan transaksi Digital yang sedemikian masif, tidak dapat dipungkiri terdapat masalah yang cukup mendorong OJK harus segera melahirkan kebijakan mengenai mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyelesaian sengketa yang terjadi diantara perusahaan yang melakukan transaksi secara digital dengan para konsumen/nasabahnya. Terdapat beberapa kasus perusahaan fintech yang menjadi sorotan masyarakat sampai melibatkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran privasi yang dilakukan perusahaan fintech terhadap nasabahnya ketika melakukan penagihan hutang, disebabkan perusahaan fintech melakukan penagihan dengan cara mencemarkan nama baik nasabah kepada kontak-kontak telp yang ada di handphone nasabah, padahal belum tentu kontak-kontak telp tersebut mempunyai hubungan baik dan keterikatan kontrak hutang dengan nasabah. Sehingga terindikasi selain melakukan pencemaran nama baik yang melanggar hukum pidana terindikasi pula pelanggaran perjanjian dalam hukum perdata, para pihak diluar yang melakukan perjanjian tidak menanggung dan tidak perlu mengetahui hutang piutang yang dilakukan oleh perusahaan fintech dan nasabah, seperti yang dilakukan oleh Aplikasi Rupiahplus pada tahun 2018, padahal saat itu rupiahplus sudah mengantongi izin beroperasi dari OJK. Semakin hari kasus-kasus yang terjadi akibat ketidakpastian landasan hukum perjanjian pada perusahaan fintech semakin memberikan dampak yang luas kepada seluruh elemen masyarakat. Jika hal ini tidak diatur maka bukan hal yang mustahil perusahaan fintech dalam hal ini yang bergerak dalam sector pembiayaan (*Funding*) akan menjadi wajah baru rentenir di era digital, dan hal ini akan sangat berhubungan dan mempertanyakan kekuatan hukum dan kedudukan nasabah/konsumen dalam perjanjian yang dilakukan secara digital, oleh karena itu kami merasakan perlunya edukasi kepada masyarakat terutama kepada kaum milenial sebagai target utama dari market share transaksi ekonomi digital saat ini. Target dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan tingkat literasi transaksi digital yang aman bagi masyarakat terutama kalangan milenial yang menjadi targer utama pasar digital, capaian yang diharapkan adalah masyarakat yang dibimbing dapat memahami dan menganalisa dengan baik bagaimana cara bertransaksi yang aman secara digital dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pinjaman Online Ilegal, Keuangan berbasis teknologi, literasi keuangan

PRAKATA

Alhamdulillah rabbi'alalamiin, rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pengabdian Masyarakat Program pengabdian masyarakat yang bertujuan dalam memberikan literasi pemahaman transaksi berbasis digital yang bebas riba kepada generasi milenial dan kegiatan ini untuk mengabdikan diri kepada masyarakat mitra dalam rangka merealisasikan catur darma perguruan tinggi.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada segenap tim yang telah menyelesaikan laporan ini serta kepada lembaga pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (LPPM) Uhamka karena dengan kesempatan ini kami bisa melaporkan PKM ini.

Jakarta, 07 Januari 2022

Nur Melinda Lestari SE.i., MH
(Ketua Tim PKM)

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
SPK.....	ii
Abstrak.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra	2
BAB 2. BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN.....	3
2.1. Tujuan	3
2.2. Sasaran.....	3
BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN	
3.1 Strategi Kegiatan.....	4
BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT).....	6
4.1 kondisi mitra setelah dilaksanakan pengabdian masyarakat.....	6
4.2. Status capaian artikel di jurnal/forum ilmiah.....	6
4.3 Status capaian di media massa.....	6
BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG Mendukung DAN TINDAK LANJUT	7
5.1. Faktor Penghambat Kegiatan	7
5.2. Faktor Pendukung Kegiatan	7
5.3 Rencana Tindak Lanjut Tim.....	7
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	8
6.1 Kesimpulan.....	8
6.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	4
Tabel 2	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	1
Gambar 2.....	2

DAFTAR LAMPIRAN

1. Justifikasi Anggaran.....	11
2. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan.....	13
3. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya.....	15
4. Artikel ilmiah (draf, status submission atau reprint dll.).....	21
5. Draft publikasi di media cetak/daring.....	21
6. HKI, publikasi, <i>leaflet</i> , dan produk lainnya.....	22
7. Foto Dokumentasi kegiatan.....	23
8. Daftar Peserta.....	24
9. Surat Mitra.....	25


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan kuantitas transaksi ekonomi digital yang sangat massif perkembangannya di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan tingkat literasi masyarakat mengenai kedudukan hukum, perlindungan para pihak yang melakukan transaksi tersebut baik dalam perspektif hukum ekonomi Islam maupun hukum positif khususnya hukum perdata, meskipun Indonesia merupakan negara dengan tingkat transaksi terbesar di Asia Tenggara, tingkat literasi yang ada saat ini belum beranjak dari angka 10%, hal ini sangat memprihatinkan. Pengetahuan literasi keuangan yang baik diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara cerdas dan bijak dalam memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat. Literasi keuangan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. OJK sendiri mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu: 1) jenis kelamin; 2) tingkat pendidikan; 3) tingkat pendapatan (OJK, Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019)

Dampak dari kurangnya edukasi transaksi digital secara baik dan benar menimbulkan ancaman bagi ketertiban masyarakat karena maraknya terjadi kasus-kasus penipuan pada transaksi digital, tidak adanya penyelesaian sengketa yang adil, sampai adanya intimidasi dan ancaman bagi salah satu pihak yang bergainingnya tidak sekuat pihak yang lainnya, dan hal ini banyak memakan korban pada usia-usia produktif termasuk para generasi milenial, pada persaingan usaha yang sehat dalam transaksi ekonomi baik secara konvensional maupun secara digital merupakan tujuan utama dari kegiatan ekonomi negara kita, yang saat ini memang lebih banyak terlihat perkembangan secara signifikan pada transaksi ekonomi secara digital, oleh karena itulah diperlukannya sosialisasi, pendalaman pemahaman mengenai transaksi ekonomi digital yang baik dan benar pada sector perbankan maupun financial technology sangat diperlukan, sekaligus membentuk masyarakat madani yang siap bersaing di era modern dan digital saat ini, agar dapat memahami dengan baik secara normative bagaimana bertransaksi secara digital yang baik, aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut contoh-contoh kasus yang terjadi pada transaksi online dan sangat merugikan masyarakat, seperti pada laman <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200706103112-37-170414/masalah-e-commerce-data-bocor-hingga-jual-beli-rekening-bank> yang mengungkapkan kasus-kasus e-commerce dari data bocor sampai jual beli rekening bank yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Begitu pula pada transaksi-transaksi pendanaan maupun penyaluran dana (kredit) yang sudah banyak sekali memakan korban dengan jumlah nominal kerugian yang tidak sedikit.



Gambar 1, Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/>



Gambar 2, Sumber : <https://kabar24.bisnis.com/>

1.2 Permasalahan Mitra

Memahami dan menguasai secara mendalam transaksi ekonomi secara digital baik pada sector perbankan maupun financial technology pada transaksi yang banyak dilakukan seperti jual beli, pinjam meminjam adalah suatu yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk bagi para generasi milenial yang tergabung dalam salah satu Ortom Persyarikatan Muhammadiyah ini, karena dimasa yang akan datang mereka akan menjadi pelaku transaksi ekonomi bahkan pemangku kebijakan yang akan mengatur mengenai transaksi digital ini.

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan di bahwa permasalahan mitra sangat minim pengetahuannya mengenai kekuatan 2okum transaksi digital, dan proses transaksi ekonomi yang sesuai dengan aturan yang berlaku terutama dibawah landasan 2okum positif khususnya 2okum perdata.

Oleh karena itu penulis bekerjasama dengan Ortom Muhammadiyah khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah membuat workshop pengenalan edukasi kedudukan 2okum transaksi digital, pengenalan produk dan kegiatan usaha bank dan financial technology yang sesuai dengan 2okum positif dan 2okum perikatan Islam sangat penting untuk dilakukan. Serta pelatihan perbedaan perhitungan bagi hasil dan system bunga.

BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari umat Islam, namun seringkali praktik riba yang dilakukan oleh rentenir di masyarakat menjadi suatu hal yang biasa, termasuk di masyarakat dengan di generasi milenial Indonesia saat ini, yang seharusnya sudah dapat dihindari dan ditolak oleh masyarakat selain untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam, namun juga dampak dari riba dalam mengganggu ketertiban masyarakat, namun dengan berkembangnya teknologi praktek riba yang digunakan para rentenir semakin mudah dan cepat terakses di masyarakat, dengan iklan yang menjerat membuat tingkat konsumtif generasi milenial semakin tinggi namun semakin menjerat para generasi milenial bahkan seringkali jatuh korban jiwa yang terlilit hutang tidak kunjung selesai karena terus bunga berbunga, hal ini disebabkan kurangnya literasi kepada generasi baik dari sisi kajian secara mendalam tentang Riba maupun praktek riba baik di lembaga keuangan bank maupun non bank, oleh karena itu kami Tim Dosen Pengabdian Masyarakat Prodi Perbankan Syariah FAI UHAMKA, tergerak untuk mengangkat literasi keuangan syariah melalui seminar Literasi Kedudukan Hukum Transaksi Digital Perbankan Dan Fintech Pada Generasi Milenial.

2.2 Sasaran

Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat muslim terutama generasi milenial yang saat ini sedang dihadapi dengan gaya hidup hedonism yang semakin hari semakin menjerat generasi milenial untuk mengakses dana segar yang mudah dan cepat melalui platform pembiayaan berbasis digital, dengan tanpa pengetahuan yang cukup mengenai transaksi keuangan secara digital akan membuat generasi muda kita akan terjebak dalam hutang yang menjadi beban berat bukan hanya bagi dirinya, namun keluarga dan masyarakat.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN

3.1 Strategi Kegiatan

Untuk tercapainya maksud dan tujuan, serta target kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan tercapai dengan baik, diperlukan metode pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi agar para peserta memperkuat kemauan dan semangat belajar yang tinggi, serta sikap yang sungguh-sungguh menerima pengetahuan dengan system sharing bersama dan diskusi.
2. Memberikan wawasan umum dan dasar-dasar ilmu bijak ber e_banking, memahami praktik digital dalam lembaga keuangan perbankan dan pada perusahaan financial technology khususnya pada sector P2P Lending.
3. Memberikan ilmu kedudukan hukum para pelaku transaksi keuangan berbasis teknologi serta upaya perlindungan konsumen terhadap kasus yang terjerat pada rentenir digital.

Agar tercapainya program pengabdian masyarakat (target sasaran pelatihan) ini dengan baik, lancar dan sukses ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Kegiatan	Rentang Waktu (3 bulan)									Keterangan	
		November 2021			Desember 2021			Januari 2022				
1.	Penyusunan proposal dan permohonan kemitraan	■										Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, direncanakan sejak bulan November 2021-Januari 2022
2.	Persiapan untuk melakukan studi pendahuluan		■	■								
3.	Studi pendahuluan dan rumusan hasil				■	■						
4.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan					■	■	■				
5.	Evaluasi pelaksanaan kegiatan								■	■	■	
6.	Laporan hasil pelatihan										■	

Tabel 1 : Waktu Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan pelatihan pengenalan dan perhitungan produk dan kegiatan Lembaga keuangan bank dan no bank, dilakukan sebagai berikut:

1. Tim pelaksana menyusun proposal Literasi Kedudukan Hukum Transaksi Digital Perbankan Dan Fintech Pada Generasi Milenial Dalam pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan permohonan kepada para mitra (IMM Kota Tangerang) untuk

kesediaannya menjadi mitra kerja. Penyelenggaraan kegiatan ini direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan November 2021

2. Kegiatan persiapan studi pendahuluan, yaitu menentukan siapa-sapa saja Tim pelaksana yang akan melakukannya, menyusun dan menghitung anggaran biaya yang diperlukan, di samping menegaskan untuk memperkuat kerjasama dalam kemitraan kegiatan program pengabdian masyarakat ini. Persiapan diperkirakan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) minggu, yakni di bulan November 2021.
3. Kegiatan studi pendahuluan dilakukan melalui survey lapangan dengan mengunjungi mitra kerja (IMM Kota Tangerang) serta mengukur kemampuan sasaran pelatihan untuk mengetahui asumsi awal tentang kemampuan calon-calon peserta latihan.
4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan selama 2 (tiga) bulan (Desember 2021-Januari 2022) akan mengerahkan seluruh komponen Tim Pelatih dengan dukungan mitra.
5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan adalah melakukan interpretasi pelaksanaan kegiatan, adakah ditemukan kekurangan, kelebihan dan tantangan serta hambatan ataupun hal-hal yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, yakni dengan melakukan analisis SWOT. Selanjutnya, dirumuskan kesimpulan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi ini dilaksanakan pada minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Januari 2022.
6. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat disiapkan, disusun dan kemudian diserahkan ke Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UHAMKA, yang akan dilakukan pada bulan Januari 2022.

BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (*OUTPUT*)

4.1. kondisi mitra setelah dilaksanakan pengabdian masyarakat

Setelah diadakan acara pengabdian ini semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran peserta akan :

- a. bahayanya transaksi digilat pinjaman online yang illegal.
- b. bagaimana bertransaksi keuangan dengan teknologi dapat digunakan sebaik dan seaman mungkin.
- c. Kedudukan kedua belah pihak dalam transaksi ekonomi melalui platform financial technology.

4.2. Status capaian artikel di jurnal/forum ilmiah, status capaian di media massa, status capaian pada video dan luaran tambahan.

Capaian Luaran	Status
a. artikel di jurnal/forum ilmiah	Draft
b. status capaian di media massa	Published
c. capaian pada video	Published

Tabel 2 : Capaian Luaran

BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT

5.1 Faktor Penghambat Kegiatan

Faktor utama yang menghambat kegiatan ini adalah pandemi covid-19 yang sedang marak terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga persiapan pengabdian yang dilakukan ketua panitia dan tim cukup menantang, namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap melaksanakan pengabdian ini, oleh karena itu kami menggunakan metode blended workshop, dengan pembicara 1 dan beberapa peserta yang sudah ditentukan melakukan workshop secara luring, dan pembicara 2 beserta dengan peserta yang lainnya melalui aplikasi Zoom Meeting.

5.2 Faktor Pendukung Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat beberapa faktor pendukung dibawah ini:

1. kerjasama yang baik dari pihak mitra
2. Generasi milenial yang sangat antusias mengikuti acara ini.
3. Lokasi pengabdian masyarakat yang mudah dijangkau oleh tim PKM para peserta.

5.3 Rencana tindak lanjut yang dilakukan tim

Untuk follow tindak lanjut kegiatan ini adalah kami membentuk tim untuk mengkaji lebih lanjut kepastian hukum transaksi pinjam meminjam secara online yang memakai metode Problem Based Learning (PBL) dalam program kerja mitra kerjasama, agar kesadaran pentingnya memahami kepastian hukum ketika melakukan transaksi secara digital lebih meningkat, dan meningkatkan kesadarannya terhadap persoalan bahaya dampak dari hutang piutang yang berbasis riba yang dilakukan dalam prosen pinjam meminjam secara online terutama yg illegal.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Masih kurang pengetahuan di masyarakat mengenai aturan transaksi atau melakukan perjanjian secara online yang sesuai dengan hukum bisnis, hukum perdata dan hukum perikatan Islam, sehingga terjerat pada kasus-kasus pinjaman online, dan pembelian secara online yang merugikan sampai berdampak pada terancamnya ketertiban masyarakat, terlihat di beberapa berita baik berita online maupun berita media massa konvensional bahwa dampak dari transaksi pinjam meminjam secara daring telah memakan korban, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, pelecehan sampai kepada intimidasi dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending ilegal yang menghalalkan segala cara untuk dapat mencari keuntungan dan membuat masyarakat sebagai nasabah mengembalikan dana yang mereka pinjamkan, seakan-akan masyarakat sebagai nasabah tidak terlindungi oleh payung hukum, padahal dalam dunia bisnis nasabah pinjam meminjam masuk kedalam kategori konsumen yang mempunyai perlindungan hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ITE.

Maka dengan permasalahan yang sedang marak terjadi di masyarakat tersebut kami tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh bu Nur Melinda Lestari SE.I., MH dan beranggotakan Ir. Agung Haryanto MM merasa terpanggil untuk melakukan Workshop yang memakai pendekatan sosial kemasyarakatan/sosiologis dan pendekatan agama dalam bentuk workshop atau pelatihan sehingga mereka bisa mempunyai kemampuan menganalisa sendiri transaksi ekonomi digital dalam jual beli, pinjam meminjam yang sesuai aturan persaingan usaha yang sehat dan mengindahkan landasan dari hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam, yang menjadi dasar platform digital dilakukan oleh perbankan Syariah ataupun fintech Syariah.

Pengabdian masyarakat ini merupakan sebagai wujud implementatif dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen serta hasil penelaahan yang mendalam dari penelitian yang dilakukan oleh dosen, sebagai bentuk pengabdian dan transfer ilmu kepada masyarakat yang tentu saja dapat dipertanggungjawabkan dengan bentuk dokumenter dan laporan pengabdian masyarakat yang kemudian pengaruh positif dari pengabdian ini, akan diterbitkan dalam jurnal pengabdian masyarakat sebagai hasil akhir pertanggungjawaban kepada masyarakat.

6.2 Saran

Diharapkan dikemudian hari tim dari LPPM UHAMKA dapat memfasilitasi dibentuknya/dilahirkannya Produk baik barang atau jasa hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh para dosen, sehingga tingkat keberlangsungan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat terus meningkat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, jakarta: Sinar Grafika. 1993
- Al-Arif M.Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ahmed Salahudin, *Islamic Banking and Insurance*, Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2009
- Alwi Syafarudin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah, Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab*, Jakarta: Buku Republika, 2013.
- Aishiyah Binti Nur, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, Kalimedia: Depok, 2015.
- Arifin Muhamad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Antonio M Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin Muhamad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Djamil Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, jakarta: 2012.
- Delfa YonaRika, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4, No. 1 2014 dari <http://www.academia.edu/19878158/jurnal/Vol.4,No.1.html> (diakses 16 Oktober 2017)
- Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- karim Adiwirman A, *Islamic Banking, Fikih and Financial Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Kamal Mustafa, Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudārabah Bermasalah Pada Kopwan Bmt An-Nisa' Yogyakarta: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang. Vol. 5, No. 1 (2016) dari <http://ejurnal.fiaiunisi.ac.id> (di akses 12 oktober 2017)
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017
- Madzlan Mohamad Hussain, Corporate Governance Of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): An insight of the Islamic Financial Services Board's Initiatives, Aman Jordan, February 2005, P. 10
- Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Oktober Indonesia, 2004.
- Muhamad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Pres, 2004.

- Munir Misbahul, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*, Malang: Uin Malang Press, 2009.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999.
- Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. 1.
- Perwaataatmadja Karnaen A dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah, Teori Praktik dan Peranannya*, Jakarta: PT Senayan Abadi, 2011.
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

JURNAL-JURNAL

- Irma Muzdalifa dkk, “Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusi pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)” dalam jurnal Masharif al-Syariah, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Muhammad Alvin Abyan, ” Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial” dalam jurnal ilmu computer, Vol. 10, No. 4, 2018.
- Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)” dalam jurnal Madania, Vol 20, No. 1, 2016.
- Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industry Keuangan Syari’ah”, dalam jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol 3, No. 1, Juni, 2016.
- Christina Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, Slatiga, Jurnal, No.3, 2009, h.233-234.
- Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)”, *Jurnal Ipteks Terapan*, No. i4, h.178.
- M.Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, No.4, Desember, 2010, h.43-44.

LAMPIRAN

1. Realisasi Anggaran (Lampiran G).

2. 1. HONORARIUM				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Total Honor
1. Biaya Pengumpulan data dan Observasi	1.500.000	1	Minggu 1	1.500.000
2. Biaya Pengolahan dan Analisa data	500.000	2	Minggu ke 2 dan ke 3	1.000.000
3. pembuatan Draft Modul	1.000.000	1	Minggu 2	1.000.000
Sub Total (Rp) 3.000.000				
2. Pembelian bahan habis pakai				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya habis pakai
1. Proposal awal	50.000	2 eksemplar	100.000	100.000
2. Revisi proposal (setelah review)	50.000	2 eksemplar	100.000	100.000
3. Sertifikat	2.000	50 eksemplar	100.000	100.000
4. Fotocopy Materi/makalah	250	400 lembar	100.000	100.000
5. Laporan (2x termasuk revisi laporan)	50.000	2 Eksemplar	100.000	100.000
Sub Total (Rp) 500.000				
3. PERJALANAN				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya perjalanan
1. BBM Pertalite	7.800	50 Liter	7.800	390.000
2. Biaya Tol	15.000	10 kali	15.000	150.000
3. Sewa mobil 2x kegiatan +1x survey	230.000	2 kali	230.000	230.000
Sub Total (Rp) 1.000.000				

4. SEWA				
Material	Justifikasi Sewa	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya Sewa
1. Tempat	500.000	1	500.000	500.000
				Sub Total (Rp) 500.000
				Total Keseluruhan Rp. 5.000.000

3. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan



Dunia memasuki peradaban baru/Babak baru dalam transaksi Ekonomi Internet yang dikenal dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perokonomian yang memanfaatkan internet sebagai media transaksi keuangan ataupun Perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi, pembayaran tagihan yang selama ini dilakukan secara tradisional dengan cara tunai.

Agenda

Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, di antaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up* *Fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.



Kehadiran *Financial Technology* (*Fintech*) sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Belanja *online*, ojek *online*, pinjaman *online*, merupakan bagian dari *fintech* yang saat ini tengah populer. Namun sayangnya orang kerap mengabaikan aspek perlindungan konsumen ketika mereka menggunakan layanan berbasis internet ini.



kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk bentuk keuangan, kekeliruan, penipuan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari *financial technology* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan, pembayaran yang tidak sesuai, investasi yang merugikan, dll

JENIS-JENIS FINTECH

Jenis-Jenis Fintech					
Payment and Transfer	E-Commerce Platform	Mobile Banking	Robo-Advisors and Crowdfund	P2P Lending and Transfer	Digital/Virtual Currency
Alternative Lending and P2P Lending	Crowdfunding (Reward Based, Equity Based, Donation Based, Web 2.0 Based)	Blockchain	Robo-Advisors, Lending, Peer-to-Peer Lending, Equity Crowdfunding, Marketplace	Emerging Demography	Invoice and Supply Chain Finance, Digital Insurance, Supply Chain Finance
Latency	Robo-Adviser	Blockchain	Neurotech	Information and Data Analytics	Online Trading, Capital Market

Sumber : OJK

Dua jenis *Fintech* yang banyak menjadi sorotan karena menimbulkan efek negatif yang lebih banyak dari pada yg lain :
E-commerce & P2P Lending



Kedudukan Pengguna Jasa Layanan Perbankan dan Fintech

Konsumen dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen

Perlindungan Hukum Konsumen

Pemerintah mengatur yang menjadi hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Hak dan kewajiban Konsumen

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- Hak untuk didengar pendapat dan keahliannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN KONSUMEN

- Kewajiban konsumen adalah :
 - A. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - B. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - C. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - D. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.



Hukum di Indonesia



ASAS-ASAS PERJANJIAN

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)
- 2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)
- 3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
- 4) Asas Itikad baik (*Good Faith*)
- 5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Syarat-Syarat Perikatan Yang Sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mngikatkan dirinya (Lihat Pasal 1321, 1323, 1327. 1328, 1449 KUHPerdata)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (lihat Pasal 1329, 1330,1446 KUHPerdata)
3. Suatu hal tertentu (lihat Pasal 1332, 1333 KUHPerdata)
4. Suatu sebab yang halal (lihat Pasal 1335, 1337 KUHPerdata)

TERIMA KASIH KAMI TIM PENGMAS DOSEN UHAMKA 2021-2022



4. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya

a. IDENTITAS KETUA

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nur Melinda Lestari SE.i.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIDN	0409028301
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 09 Februari 1983
6	e-mail	Nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id
7	Nomor Telepon /HP	081280002344
8	Alamat Kantor	Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan
9	Nomor Telepon / Fax	021-7234356
10	Lulusan yang telah dihasilkan	14 Mahasiswa
11	Mata kuliah yang diampu	1. Manajemen Perbankan Syariah
		2. Manajemen Pembiayaan
		3. Ushul Fiqh
		4. Laboratorium Perbankan Syariah

1. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	UNPAD Bandung	
Bidang Ilmu	Perbankan Syariah	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	2004-2009	2010-2014	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Analisa Risiko Reputasi Pada Bank Syariah (Studi Kasus: BPRS Harta Insan Karimah)	Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan sistem bagi hasil dihubungkan dengan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	

Nama Pembimbing / Promotor	Drs. H. Anwar Abbas	Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman	
----------------------------	---------------------	-----------------------------------	--

2. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2018	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia	Mandiri	Rp. 7.500.000
2	2019	Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Terhadap Inklusi Pemilihan Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi Jual Beli E_Commerce Sebagai Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam	Lemlit Uhamka	Rp. 7.000.000
3	2020	ANALISIS KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA KERJA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAMPAK DISRUPSI DIGITAL	Lemlit Uhamka	Rp. 9.000.000
4	2020	PENELITIAN PENGUATAN MUTU PROGRAM STUDI TRACER STUDY PERBANKAN SYARIAH	Mandiri	Rp. 7.000.000
5	2021	REVOLUSI TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH	Lemlit Uhamka	Rp. 7.000.000

3. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2019	PERHITUNGAN ARAH QIBLAT DAN AWAL WAKTU SHALAT (Sesuai Standar Kementerian Agama Republik Indonesia)	LPPM UHAMKA	Rp. 7.500.000

4. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Jurnal
1	2018	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia	Volume 9 No. 1	Jurnal Ekonomi Islam Uhamka
2	2019	pengaruh tingkat literasi mahasiswa perbankan syariah terhadap inklusi keuangan produk perbankan dalam transaksi e_commerce	Volume 10 No. 2	Jurnal Ekonomi Islam Uhamka

5. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Proseding
1	2019	Pengaruh Kualitas Dan Keamanan Digital Service Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bni Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset Dan Luarannya Sebagai Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi Memasuki Era 5.0 Tahun 2019

6. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2015	Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008	200 Halaman	Grafindo Books Media

7. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008	2018	Buku	Nomor Pencatatan 000107425

ii. IDENTITAS ANGGOTA 1

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ir. Agung Haryanto
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIDN	0301046606
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tarakan, 1 April 1966
6	e-mail	agungharyanto@uhamka.ac.id , agungharyanto2@gmail.com
7	Nomor Telepon /HP	0816-1444-120

8	Alamat Kantor	Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan
9	Nomor Telepon / Fax	021-7234356
10	Lulusan yang telah dihasilkan	40 Mahasiswa
11	Mata kuliah yang diampu	1. Manajemen Keuangan
		2. Manajemen Risiko
		3. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan
		4. Manajemen Perbankan Syariah

2. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	IPB	Universitas Trisakti	
Bidang Ilmu	Teknik Pertanian	Keuangan Syariah	
Tahun Masuk-Lulus	1996-2000	2005-2008	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi			
Nama Pembimbing / Promotor			

3. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

5. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Jurnal
1				

2				
---	--	--	--	--

6. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Prosiding
1				
2				

7. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit

8. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

5. Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint dll.)

Bukti Submit artikel pengmas iini ke jurnal Aksiologiya

The image shows two screenshots of a web browser displaying the submission interface for the journal Aksiologiya. The browser tabs include WhatsApp, Langkah 5. Mengonfirm..., Langkah 1. Memulai Pen..., Beranda Pengguna, and Turnitin. The address bar shows the URL: journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Aksiologiya/author/submit/5?articleId=12364.

Open Journal Systems

Beranda / Pengguna / Penulis / Naskah / Penyerahan Naskah Baru

1. Mulai 2. Unggah Naskah 3. Masukkan Metadata 4. Unggah File Tambahan 5. Konfirmasi

Untuk menyerahkan manuskrip Anda ke Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat klik Penyerahan Selesai. Kontak utama penyerahan akan menerima pemberitahuan lewat email dan akan bisa melihat kemajuan penyerahan melalui proses editorial dengan login ke web site jurnal. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk bergabung bersama Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ringkasan File

ID	Nama file asli	Tipe	Ukuran File	Tanggal diunggah
29409	ARTIKEL Nur Melinda ke Jurnal Aksiologiya.docx	File Penyerahan.	137KB	02-21

Penyerahan Selesai Batal

Daftar 168 Entitas...pdf buku bijak ber-eba...pdf Show all

11:52 21/02/2022

journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Aksiologiya/author/index

Aksiologiya

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

ISSN 2528-4967 (print)
ISSN 2548-219X (online)

LPPM umSurabaya

Beranda Tentang Kami Beranda Pengguna Cari Terkini Arsip Informasi Contact Publication ethics

Focus and Scope LPPM UM Surabaya

Open Journal Systems

Beranda / Pengguna / Penulis / Penyerahan Aktif

Aktif Arsip

Focus and Scope

Publication Ethics

Editorial Team

Reviewer

Author Guidelines

Author Fees

ID	Pengajuan	Bagian	Penulis	Judul	Status
1236402-21	ART	Lestari, Haryanto	Pengembangan Literasi Kepastian Hukum Transaksi Digital...	Menunggu Penugasan	

1 - 1 of 1 Item


Memulai Penyerahan Naskah Baru

Klik Disini Masuk ke langkah pertama dari lima langkah proses penyerahan naskah.

Daftar 168 Entitas...pdf buku bijak ber-eba...pdf Show all

11:53 21/02/2022

Berikut Artikel yang di submit ke jurnal Aksiologi




6. Draft publikasi di media cetak/daring

Luaran Publikasi di media dari sudah terpublikasikan pada 2 berita online pada link berikut

:

- a. <https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/>



b. <https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/>

The screenshot shows a news article on the website beritafakta.id. The main headline is "IMM Ahmad Dahlan Gelar Workshop Pengabdian Masyarakat". Below the headline is a photograph of a group of people, including students and staff, gathered for the workshop. The article text mentions that the workshop was held at Karawaci, Tangerang, on Saturday, January 15, 2022. It also notes that the workshop was organized by the Pimpian Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ahmad Dahlan, Karawaci, Tangerang. The article discusses the theme of the workshop, which is "Peningkatan Literasi Kebudajaan Hukum Transaksi Digital Perbankan dan Fintech pada Generasi Milenial" by Nur Melinda Lestari, SE, I, MH, and Ir. Agung Haryanto, ME. The article also mentions that Nur Melinda is a senior IMM member and a lecturer at UHAMKA.

7. Publikasi video di www.youtube.com pada link berikut <https://youtu.be/RIXQQFk314g>

The screenshot shows a YouTube video player. The video title is "Workshop Pengabdian Masyarakat : Ibunda Nur Melinda Lestari, SE.i.,MH | Bapak Ir. Agung Haryanto, ME". The video has 6 views and was uploaded on February 15, 2022. The video content shows a workshop session with participants seated in a room, facing a stage where a presentation is being displayed. The video player includes standard controls like play/pause, volume, and full screen. To the right of the video player, there are recommendations for other videos, including "PODCAST IKA TRISAKTI", "[Klik Ad] Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) - Ustadz A...", "PEMBEKALAN KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 3...", "AUDAX YUCC 200 km pengalaman gowes...", and "SIDAK RUMAH DEDE. TINGGAL DI KOMPLEK ELIT HASIL...".

Berikut Flyer kegiatan Pengabdian Masyarakat

PK IMM ITB Ahmad Dahlan Karawaci

Workshop Pengabdian Masyarakat
"Pengembangan Literasi Kedudukan Hukum Transaksi Digital Perbankan Dan Fintech Pada Generasi Milenial"

 **Nur Melinda Lestari, SE.i.,MH** – Pemateri

 **Ir. Agung Haryanto, ME** – Pemateri

 **Adi Chandra** – Moderator

Sabtu, 15 Januari 2022 - Jam 10.00 s/d Selesai - Kampus ITB-AD



8. Foto Dokumentasi kegiatan



10. Surat Mitra

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesiadaan Kerjasama Mitra



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGAMDIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax. 021-78881809

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Hadiid. Al-Yasa
2. Jabatan : Ketua Umum PK IMM ITB-AD
3. Nama Mitra : PK IMM ITB-AD Karawang
4. Bidang Usaha : Ortom Muhammadiyah
5. Alamat : Jl. Imam Besar No. 49 Cibadas Panunggahan Barat

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM yang berjudul Pengembangan Literasi Kedudukan Hukum Transaksi Digital Perbankan Dan Fintech Pada Generasi Milenial , guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan:

Nama Ketua Tim Pengusul : Nur Melinda Lestari SE.I., MH

NIDN : 0409028301

Perguruan Tinggi : UHAMKA

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan



anda, tangan
(Nama Lengkap)

M. Hadiid. Al-Yasa